



**SURAT EDARAN
NOMOR 050.24/0002645
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 8311266
Semarang - 50243

Semarang, 9 Februari 2022
Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 050.24/0002645
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan kepada **"Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari"**, dengan prioritas daerah pada:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE);
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.


Dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan daerah tersebut maka disampaikan kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP Pasal 136 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Pasal 42, diamanatkan untuk dilaksanakan Forum Perangkat Daerah (Forum PD);
2. Perangkat Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan Forum PD dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Ranwal Renja PD bersama pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dalam rangka melaksanakan dan upaya mewujudkan kebijakan pembangunan daerah tersebut maka Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD dengan berpedoman dan memperhatikan konsistensi dengan peraturan dan substansi kebijakan yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 - d. Ranwal RKPD Tahun 2023.
4. Penyempurnaan Ranwal Renja PD juga memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat sebagaimana hasil evaluasi pembangunan Tahun 2021 dalam upaya pencapaian pembangunan jangka menengah; arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah utamanya pada ketercapaian 10 (sepuluh) program unggulan daerah; dan masukan DPRD dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah, yang antara lain fokus kepada:
- a. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Pengurangan pengangguran terbuka;
 - d. Peningkatan IPM;
 - e. *Climate change*;
 - f. Penanganan *stunting*;
 - g. Peningkatan pendapatan daerah;
 - h. Penanganan pandemi Covid 19.
5. Rancangan Renja yang disusun meliputi perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan beserta pengalokasian pagu indikatif dan wajib mempertimbangkan upaya dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat pada tahun berkenaan termasuk mengutamakan belanja untuk masyarakat, melakukan efisiensi dan efektifitas pada belanja pendukung kegiatan yang tidak berdampak pada capaian kegiatan (seperti perjalanan dinas, ATK, dsb) serta memastikan *readiness criteria* kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Perangkat daerah menyampaikan Rancangan Renja PD Tahun 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD secara *hard file* kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan *soft file* melalui aplikasi eplanning.jatengprov.go.id ;
7. Penjelasan, pedoman, dan tenggat waktu penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Forum PD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE., MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 050.24/0002645

Tanggal : 9 Februari 2022

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Peternakan Dan Keswan Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
32. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
34. Direktur RSUD Dr. Moewardi;
35. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
36. Direktur RSUD Tugurejo;
37. Direktur RSUD Kelet;
38. Direktur RSJD Dr. Amino gondohutomo;
39. Direktur RSJD Surakarta;
40. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
44. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;

45. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
46. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
47. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
48. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
49. Kepala Biro Pengadaan Administrasi Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 050.24/0002645

Tanggal : 9 Februari 2022



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
BAB II SUBSTANSI YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA PD	4
2.1 Tema, Prioritas, dan IKU Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	4
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	8
2.3 Masukan DPRD dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	9
BAB III MEKANISME FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	10
3.1 Forum PD Tahun 2022.....	10
3.2 Maksud dan Tujuan Forum PD Tahun 2022.....	10
3.3 Waktu Pelaksanaan Forum PD Tahun 2022	11
3.4 Unsur Dalam Forum PD Rancangan Renja PD Tahun 2022.....	11
3.5 Substansi Pembahasan Forum PD Tahun 2022	11
3.6 Penyelenggaraan Forum PD Tahun 2022	11
3.7 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD Tahun 2022	12
BAB IV PENYUSUNAN RENJA PD TAHUN 2022	15
4.1 Sistematika Renja PD.....	15
4.2 Penyajian Dokumen Renja PD	22
4.3 Tahapan Penyusunan Renja PD.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah konsultasi publik Ranwal RKPD, perangkat daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) agar Perangkat Daerah dapat menajamkan dan menyesuaikan kepentingan dan kebutuhan atas rancangan tersebut. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang tahapannya wajib dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pada Forum Perangkat Daerah (Forum PD) ini diharapkan perangkat daerah dapat menampung dan menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga didapatkan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran. Hasil penyempurnaan Ranwal Renja PD dituangkan menjadi Rancangan Renja.

Untuk efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2023 dan pelaksanaan Forum PD tahun 2022, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan Forum PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tentang tata cara penyusunan Rancangan Renja PD dan pelaksanaan Forum PD agar pelaksanaannya dapat selaras dan berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi dari Pedoman Penyelenggaraan Forum PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Penyempurnaan Ranwal Renja PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Substansi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja PD;
2. Mekanisme Forum PD;
3. Sistematika Renja PD;
4. Tata cara penyajian dokumen Renja PD;
5. Jadwal penyusunan Renja PD.

BAB II

SUBSTANSI YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA PD

2.1 Tema, Prioritas, dan IKU Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Penyempurnaan Ranwal Renja PD ini, perangkat daerah harus memperhatikan arah pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**". Prioritas dan fokus pembangunan daerah juga harus menjadi dasar dalam penyesuaian Ranwal Renja PD menjadi rancangan Renja PD

2023. Adapun Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus kepada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/*food estate*, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan *database*, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non-kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
 - i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir

- dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (*Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah*), penerapan *Good Mining Practice*, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
- j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), dengan fokus kepada:
 - a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah);
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi digital;
 - c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keberantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - d. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja, serta membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja.
 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, dengan fokus kepada:
 - a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;

- b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
 - c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
 - d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk Pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Untuk menjadi pedoman, di dalam Ranwal RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan target dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, sebagai berikut:

- 1) Persentase Penurunan Konflik SARA sebesar 15,00 persen;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00 persen;
- 3) Angka Kemiskinan antara 9,51 - 9,29 persen;

- 4) Indeks Gini sebesar 0,34 persen;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,63 - 4,80 persen;
- 6) Pertumbuhan Ekonomi antara 5 - 5,60 persen;
- 7) Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
- 8) PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,56;
- 10) Nilai Tukar Petani 104,05;
- 11) Indeks Pembangunan Manusia 72,75;
- 12) Indeks Pembangunan Gender 92,21; dan
- 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,57.

2.2 Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 harus diperhatikan dalam menyusun Renja PD Tahun 2023. Hasil evaluasi dapat digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan daerah maupun masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu didorong percepatan penyelesaiannya di tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut terangkum sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Capaian kinerja IKU daerah dari sebanyak 13 indikator terdapat 1 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai, 1 Indikator berstatus perlu upaya keras dan 3 indikator belum tersedia data. Adapun 1 indikator yang perlu upaya keras yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19;

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator tujuan dan sasaran daerah, serta indikator kinerja utama perangkat daerah. IKD sejumlah 194 target indikator yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing dengan capaian sebanyak 80 indikator tercapai, 79 indikator akan tercapai, 15 indikator perlu upaya keras, dan 20 indikator Na/belum tersedia data. Sebanyak 15 indikator kinerja yang berstatus perlu upaya keras adalah pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertumbuhan sektor industri pengolahan; Angka Kematian Ibu; persentase peningkatan jumlah rumah layak huni; persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana; persentase penurunan jumlah PMKS; persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS; tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta); persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi; persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM Jawa Tengah; produksi perikanan; kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar); pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan; persentase laju pertumbuhan sektor industri;

3. Capaian Indikator Kinerja Program pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 45,22 persen tercapai, 32,87 persen akan tercapai, dan 21,91 persen perlu upaya keras.

Rekapitulasi hasil evaluasi secara lengkap dapat dilihat pada bit.ly/SEForumPD22_RenjaD23.

2.3 Masukan DPRD dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Masukan dari DPRD juga agar diperhatikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perekonomian
 - a. Peningkatan fasilitasi asuransi nelayan, pelayanan perijinan bagi nelayan, dan kesejahteraan nelayan;
 - b. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian seperti lahan, pupuk bersubsidi, subsidi gabah, bibit, alsintan, jaringan irigasi, dan air baku (embung);
 - c. Peningkatan fasilitasi pemasaran produksi hasil pertanian, termasuk jaminan harga jual produk pertanian;
 - d. Perbaikan tata kelola data petani secara digital dan real time;
 - e. Peningkatan bantuan ternak untuk masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat;
 - f. Peningkatan fasilitasi kemudahan kredit terutama di Bank Jateng bagi pelaku UKM;
 - g. Peningkatan fasilitasi pemasaran bagi produk unggulan daerah seperti produk batik, garmen, makanan, dan lainnya;
 - h. Peningkatan pariwisata melalui even wisata, fasilitasi pengembangan desa dan kampung wisata, dan perbaikan destinasi wisata lainnya;
 - i. Memperbanyak program padat karya;
 - j. Peningkatan pelatihan, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, termasuk pengembangan wirausaha;
2. Bidang Infrastruktur dan SDA-LH
 - a. Peningkatan dan perbaikan jalan terutama jalan rusak akibat bencana;
 - b. Peningkatan kuota stimulan rumah sederhana sehat dan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH);
 - c. Peningkatan bantuan sambungan listrik murah;
 - d. Peningkatan sarana transportasi terutama untuk daerah perbatasan dan sarana transportasi untuk anak sekolah;
 - e. Perbaikan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, termasuk kebijakan pengelolaan persampahan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial;
 - f. Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam lebih optimal;
 - g. Mengoptimalkan pengelolaan DAS secara terpadu;
 - h. Penanganan banjir rob di pesisir utara, termasuk antisipasi banjir;
3. Bidang Sosial Budaya
 - a. Mendorong dana BOSDa untuk sekolah menengah dan madrasah swasta agar ditingkatkan alokasi anggarannya;
 - b. Peningkatan sarana prasarana sekolah dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Memperbaiki proses dan layanan belajar mengajar *online* serta menuju *offline* terutama di wilayah pedalaman atau di komunitas dengan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang tidak atau kurang stabil;
 - d. Percepatan perluasan vaksinasi untuk masyarakat termasuk untuk anak sekolah;
 - e. Penguatan Jamkesda;
 - f. Peningkatan infrastruktur pedesaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat;

- g. Penguatan ketahanan keluarga, serta penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4. Bidang Pemerintahan
 - a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah terutama berkenaan dengan program pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat dampak Covid-19;
 - b. Perbaikan regulasi terkait pemberian bantuan kepada masyarakat;
- 5. Pengelolaan Keuangan
 - a. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
 - b. Peningkatan upaya terobosan guna peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain dengan penggalan sumber-sumber pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat;
 - c. Perbaikan pola penganggaran untuk stimulan desa wisata, desa tangguh bencana, pengembangan desa berdikari ekonomi kerakyatan melalui bantuan ke UMKM dan petani produktif;
 - d. Peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan pemerintahan desa untuk penyertaan modal BUMDesa sebagai sarana penggerak ekonomi desa.

Masukan DPRD secara lengkap dapat dilihat pada bit.ly/SEForumPD22_RenjaD23.

BAB III

MEKANISME FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

3.1 Forum PD Tahun 2022

Forum Perangkat Daerah merupakan implementasi pelaksanaan pendekatan perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) dan partisipatif yang dimaksudkan agar terjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Forum PD menjadi media bagi seluruh pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat/dampak dari rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk menyampaikan masukan, usulan, dan aspirasinya dalam proses penyusunan Renja PD.

3.2 Maksud dan Tujuan Forum PD Tahun 2022

Maksud dilaksanakannya Forum PD adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Awal Renja PD. Sedangkan tujuan dilaksanakannya Forum PD adalah:

- a. Menyelaraskan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Ranwal Renja PD, nasional, dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
- b. Mempertajam target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan Ranwal RKPD Tahun 2023 dan arahan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- d. Menyelaraskan pendanaan indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan PD.

3.3 Waktu Pelaksanaan Forum PD Tahun 2022

Forum PD dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah antara tanggal 21-25 Februari 2022. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

3.4 Unsur Dalam Forum PD Rancangan Renja PD Tahun 2022

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum PD yaitu:

a. Peserta

Peserta forum PD terdiri dari unsur DPRD Provinsi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perangkat Daerah Provinsi terkait, Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait, kelompok rentan, Forum CSR dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Narasumber

Narasumber Forum PD diantaranya dapat berasal dari Instansi Pemerintah Pusat, DPRD Provinsi, Organisasi Non Pemerintah yang terkait, Perusahaan Swasta dan / atau unsur pentaheliks lainnya sesuai kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang diperlukan untuk proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD seperti kebijakan, regulasi, dan materi lainnya yang terkait.

c. Fasilitator/Moderator

Fasilitator/moderator bertugas untuk membantu kelancaran proses pembahasan dan diskusi untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum. Fasilitator/moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan atau diskusi.

3.5 Substansi Pembahasan Forum PD Tahun 2022

Materi yang dibahas dalam Forum PD adalah program, kegiatan, sub kegiatan termasuk target kinerja dan rencana pendanaan dalam Ranwal Renja PD Tahun 2023.

3.6 Penyelenggaraan Forum PD Tahun 2022

Tahapan penyelenggaraan Forum PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan forum, meliputi:

- a. Penyiapan Tim Penyelenggara Forum PD;
- b. Penyiapan tata cara penyelenggaraan forum yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum, pembagian kelompok dan tata tertib penyelenggaraan forum;
- c. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan program dan kegiatan PD serta data dan informasi lainnya.

2. Pelaksanaan Forum PD antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembukaan Forum PD;
- b. Pleno, antara lain berisi:
 - 1) Pemaparan Ranwal Renja PD;
 - 2) Materi/masukan dari DPRD Provinsi dan/atau narasumber lain sesuai kebutuhan;
 - 3) Pembahasan dan penajaman Ranwal Renja PD
- c. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD;
- d. Penutupan Forum PD.

**) Tahapan Penyelenggaraan Forum disesuaikan dengan kondisi masing-masing PD dan memperhatikan penerapan protokol kesehatan.*

3.7 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD Tahun 2022

1. Rumusan kesepakatan hasil Forum PD disusun dalam berita acara kesepakatan hasil Forum PD yang dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta Forum PD;
 - b. Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator dan target sasarannya hingga ke lokasi dan rencana pendanaan;
 - c. Daftar kegiatan dukungan lintas PD, lintas wilayah, program unggulan daerah, dan dukungan terhadap prioritas/program nasional;
2. Berita acara kesepakatan hasil forum PD ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD;
3. Berita acara kesepakatan hasil forum sebagai bahan penyempurnaan Ranwal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD;
4. Format Berita Acara Hasil Forum PD beserta lampirannya sebagai berikut:

Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari tanggal..... sampai dengan hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Forum Perangkat Daerah..... Provinsi Jawa Tengah Penyusunan Renja Tahun 2023,

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselenggarakan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;
- KEDUA** : Menyetujui Rancangan Renja Perangkat Daerah ... Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya., tanggal

Pimpinan Sidang
(Nama jabatan)
Tanda Tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2		TAPD		
3		Unsur Perangkat Daerah		
4		Unsur Masyarakat		
5		Dst		

Format Lampiran I Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI

NOMOR :

TANGGAL : _____

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH

.....

Provinsi : Jawa Tengah

Tanggal :

Tempat :

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No Telp.	Tanda Tangan

Format Lampiran II Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL : _____

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024

Lampiran III Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat daerah dan Lintas Wilayah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah, Lintas Wilayah, Program Unggulan Daerah, dan Dukungan Terhadap Prioritas/Program Nasional, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut :

Kolom (1) Di isi dengan nomor urut kegiatan Prioritas pada Tahun rencana;

Kolom (2) Di isi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Kolom (3) Di isi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut;

Kolom (4) Di isi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh : 10 km², 100 orang , dsb; dan

Kolom (5) Di isi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut apabila belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

BAB IV
PENYUSUNAN RENJA PD TAHUN 2022

4.1 Sistematika Renja PD

Renja PD disusun dengan sistematika sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

A. LEMBAR PERNYATAAN KEPALA OPD

Lembar pernyataan kepala OPD berisi pernyataan bahwa Renja PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik OPD maupun kinerja daerah. Format lembar pernyataan tersebut sebagaimana tertuang berikut ini.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD (sebutkan nama OPD) Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD (sebutkan nama OPD), serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang,
Kepala OPD

(Nama)
NIP

B. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang ini berisi tentang pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dan Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

C. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Subbab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam subbab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil reviu tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah: ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan						
	Bidang Urusan ...						
	Program ...						
	Kegiatan ...						
	Dst ...						

Keterangan:

- Kolom (2) dan (3) diisi tentang program dan kegiatan sesuai dengan perubahan Renja PD Tahun 2021;
- Kolom (4) diisi target kinerja program Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah (murni);
- Kolom (6) diisi target kinerja sesuai perubahan Renja PD Tahun 2021

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan					
	Bidang Urusan ...					
	Program ...					
	Kegiatan ...					
	Dst ...					

Keterangan

- Program, kegiatan, indikator, dan target sesuai dengan Renja PD Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat penjelasan ringkas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada renja sebelumnya. Hasil analisis dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan:

- Kolom (2) diisi indikator program;
- Kolom (5) diisi target kinerja program sesuai dengan Renstra PD (murni);
- Kolom (6) dan (7) diisi target kinerja program yang telah disesuaikan;
- Kolom (9) diisi perkiraan capaian kinerja program tahun 2022;
- Apabila indikator program berhenti di tahun 2021, maka tahun 2022 dan 2023 tidak perlu diisi;
- Apabila indikator program mulai pada tahun 2022 dan/atau 2023 maka pada tahun 2021 tidak perlu diisi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Diuraikan juga tentang koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan kabupaten/kota dan K/L;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan/atau SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan atau sesuai namun target dan kebutuhan anggarannya berbeda.

Hasil reviu dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Catatan:

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 memuat program, belum kegiatan. Oleh karena itu dalam tabel ini yang dituangkan dan dianalisis hanya sampai program dan indikator kinerja, yang dibandingkan dengan usulan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam subbab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi. Deskripsi kajian meliputi:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Catatan:

**) dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting lainnya*

D. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD yang telah disesuaikan atau telah dilakukan perubahan. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah (nama PD) Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan 1				
		Sasaran 1			
		Sasaran 2			
	Tujuan 2				
		Sasaran 1			
		Sasaran 2			

Keterangan:

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Targetnya sesuai dengan hasil penyesuaian Renstra PD dan merupakan keberlanjutan dari Renja PD Tahun 2022

E. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Subbab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam *eplanning* (menjadi Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah).

F. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

4.2 Penyajian Dokumen Renja PD

Renja PD disajikan dalam bentuk dokumen dengan format sebagai berikut:

1. Dokumen disusun pada kertas HVS ukuran F4 70 gram dengan ukuran margin:
Top : 2 cm; *Left* : 2,5 cm
Bottom: 2 cm; *Right* : 2 cm.
2. Paragraf dalam dokumen: multiple 1,2.
3. Dokumen disusun dengan jenis huruf (*font*) Bookman Old Style dengan ukuran huruf (*font size*) 12, sedangkan untuk tabel ukuran *font* menyesuaikan dengan kebutuhan tabel yang disajikan pada dokumen.

Perangkat daerah menyampaikan Rancangan Renja PD Tahun 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD secara *hard file* kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan *soft file* melalui aplikasi *eplanning.jatengprov.go.id*, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4.3 Tahapan Penyusunan Renja PD

Tahapan penyusunan Renja PD terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal
1	Penyampaian SE Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD	9 Februari 2022
2	Forum Perangkat Daerah	21-25 Februari 2022
3	Penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappeda dan melalui <i>eplanning</i> (sebagai bahan verifikasi)	9 Maret 2022
4	Verifikasi Rancangan Renja PD	14-23 Maret 2022
5	Musrenbang Provinsi Rancangan RKPD Tahun 2023	12 April 2022 (tentatif)
6	Dialog Interaktif Eksekutif – Legislatif pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2023	14-20 Mei 2022 (tentatif)
7	Perumusan Rancangan Akhir Renja	Paska Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Eksekutif-Legislatif
8	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD ke Bappeda (sebagai bahan verifikasi)	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan Pergub RKPD
9	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian
10	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Pergub RKPD

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001